

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut pendapat Utrecht hukum adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. ¹.

Negara Indonesia adalah negara hukum menurut Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum memiliki ciri-ciri seperti adanya perintah dan atau larangan, larangan dan perintah itu harus dipatuhi/ditaati orang, dan adanya sanksi hukum yang tegas.² Salah satu bentuk perintah yang harus dipatuhi/ditaati seluruh masyarakat indonesia yaitu untuk tidak melanggar salah satu aturan pelanggaran yang sudah jelas diatur didalam Undang-undang..

Jika berbicara mengenai hukum maka tidak akan lepas membahas mengenai suatu sistem. Menurut Romli Atmasasmita , Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan yang salah satunya pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab

¹J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo, 2001, hlm: 25

²*Ibid*, hlm: 35

atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.³

Upaya penegakan hukum pidana yang berjenjang, pada hakekatnya adalah sebuah upaya dan mekanisme yang dibentuk masyarakat. Upaya penerapan dan penegakan hukum dilakukan oleh badan eksekutif.⁴ Adanya Sistem Peradilan Pidana terbentuk pengaturan yang merupakan norma-norma hukum yang bersifat larangan, pembatasan, dan perintah kepada subsistem-subsistem atau komponen dari Sistem Peradilan Pidana namun aturan tersebut juga mengatur perbuatan masyarakat pada umumnya.⁵

Seluruh masyarakat harus patuh dan taat dengan apa yang sudah dilarang. Masyarakat sering kali melanggar salah satu aturan yang sering pula dianggap biasa. Sehingga masih banyak orang yang melanggar aturan tersebut salah satunya aturan lalu lintas. Salah satu pelanggaran yang sering dilanggar oleh masyarakat yaitu melanggar Parkir. *Parkir adalah keadaan Kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.*⁶

Perparkiran telah menimbulkan banyak persoalan di banyak kota besar karena keterbatasan ruang kota. Perparkiran justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan potensi atau salah satu alat pengelola perlalulintasan kota. Ketiadaan fasilitas

³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Prenadamedia Group, 2010, hlm: 7

⁴Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm:23

⁵*Ibid* hlm: 35

⁶Lihat Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

parkir di kawasan tertentu menyebabkan jalan menjadi tempat parkir sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.⁷

Pelanggaran Parkir merupakan salah satu bentuk melanggar aturan lalu lintas yang mana ditandai dengan rambu larangan parkir, larangan stop, marka larangan parkir di jalan. Larangan tersebut ditetapkan untuk lebih mengutamakan kapasitas jalan yang sempit serta mengutamakan keselamatan.

Pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Pelanggar Parkir merupakan salah satu pelanggaran yang diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 106 ayat (4) huruf e yang berbunyi: *Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir*. Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (3) berisi mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut yang bahwasanya:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanya aturan ini para aparat penegak hukum harusnya bersikap tegas mengambil tindakan pada masyarakat yang masih melanggar rambu-rambu parkir. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang melanggar parkir tersebut tidak sadar bahwa apa yang diperbuat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan.

⁷Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB , 2002, hlm:122

Kemacetan diakibatkan karena masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir yang sudah jelas dan ditandai oleh rambu-rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti. Sering kali pada saat terjadi kemacetan aparat penegak hukum seperti kepolisian ikut andil dalam melancarkan arus lalu lintas. Namun tidak ada sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar parkir tersebut. Parkir kendaraan di area larangan parkir sudah sering dianggap kebiasaan oleh masyarakat karena bagi mereka dapat mempermudah mereka dalam melakukan segala hal di sekitar area tersebut.

Oleh karena itu Penegakan hukum pada pelanggaran parkir harus di selesaikan oleh aparat yang berwenang jangan menganggap pelanggaran ini hanya pelanggaran yang ringan saja. Maka dengan ini penulis ingin mengangkat masalah ini menjadi skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir yang Menyebabkan Terganggunya Arus Lalu Lintas”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas?
2. Sanksi apakah yang diterapkan terhadap pelanggaran parkir?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggar parkir yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran parkir.

1.4. Kegunaan

1. Tujuan Teoritis

Memberikan suatu pemikiran, pemahaman dan menambah wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap penegakan hukum terhadap pelanggar parkir yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas

2. Tujuan praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang saya teliti serta juga memberikan tata cara dalam penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan, namun juga dapat memberikan suatu pemikiran yang baik dari apa yang saya peroleh.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan baik hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun di Universitas lainnya, maka ditemukan salah satu karya tulis yang hampir sama dengan karya tulis ini yaitu:

Tabel 1
Orisinalitas Penulisan Terdahulu

No	Nama / Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Marhadi / Universitas Trunojoyo Madura	Penegakan Hukum Pelanggaran Pasal 106 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas	Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pasal 106 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan	A. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas? B. Sanksi apa yang diterapkan terhadap pelanggaran parkir?
	Rahma / Universitas Hasanuddin	Tinjauan Kriminologi Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar	1. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keberadaan juru Parkir Tidak di Kota Makassa. 2. Peran penegak hukum dan pihak berwajib dalam menangani juru parker tidak resmi di kota makassar	
3.	Prasasti Artika Puri / Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten	1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait terutama kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten. 2. Kendala-kendala yang dihadapi instansi-instansi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas	

1.6. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁸

1.5.2. Metode Pendekatan

Penulis ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁹

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

A. Data Primer

Menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis.¹⁰ Pengamatan secara langsung biasa menggunakan beberapa cara yaitu wawancara dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, observasi terlibat langsung tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku masyarakat yang dapat diamati dengan

⁸Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 134

⁹<http://www.google.co.id/pendekatan+yuridis+sosiologis+jurnal> <diunduh> tanggal 05 Maret 2018>

¹⁰Mukti Fajar&Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm: 59

mata kepala, dan penggunaan kuesioner upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta social menggunakan angket.¹¹

B. Data Sekunder

Berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah.¹²

1.5.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis Kuantitatif yaitu yang menggunakan tiga tahap yaitu: tahap pertama, adalah pengelohan data, tahap kedua adalah pengorganisasian data, dan tahap ketiga adalah tahap penemuan hasil.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Maju Mundur, 2008, hlm: 167

¹²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm: 60